



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 170 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus tertuang dalam Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - b. bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, belum tercakup dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 81), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

6. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.
7. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi (Eksilensi) adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu yang merupakan jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.
8. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah RS jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran dan jejaring RS Pendidikan Utama yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah peraturan internal dasar di rumah sakit yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
14. Tata Kelola Kelompok Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari kelompok staf medis di rumah sakit.
15. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur yang anggotanya harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara
17. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
20. Staf medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
21. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit;
22. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
23. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
24. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
25. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis yang diberikan oleh Direktur untuk melakukan sederetan pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
26. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis (*white paper*) yang telah ditetapkan baginya.
27. Kredensial medis adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
28. Rekredensial medis adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
29. Privilege adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh kewenangan klinik (*clinical privilege*) dari Direktur setelah dilakukan kredensialing atau rekredensialing.
30. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan.
31. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki kompetensi bidang kedokteran dan izin praktik yang terkait kerja dengan rumah sakit serta diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit.
32. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan rumah sakit.
33. Dokter organik adalah dokter, dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bekerja di rumah sakit yang berstatus tetap dan bekerja di rumah sakit secara purna waktu.
34. Satuan Pemeriksa Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
35. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

36. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksius adalah organ non struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bagian pencegahan dan pengendalian infeksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan sebagai pendamping management di suatu rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan bekerja secara lintas profesional dan lintas sektoral dan bersifat independen.
 36. Pegawai adalah pegawai RSUD Cilacap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau memberikan pelayanan di rumah sakit.
 37. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
 38. Tenaga Keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan yang memiliki kompetensi bidang keperawatan dan izin kerja yang terkait kerja dengan rumah sakit serta diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit.
 39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 40. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program kegiatan target kinerja dan anggaran di rumah sakit.
 41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut DPA RS adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya proyeksi arus kas, jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh rumah sakit.
 42. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
 - (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum.
 - (3) Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
 - (4) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Gatot Subroto Nomor 28 Cilacap.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Falsafah Rumah Sakit adalah Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan humanis dan paripurna serta membina jaringan kemitraan dan rujukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Visi Rumah Sakit adalah Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Pilihan Masyarakat.
- (3) Misi Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang prima, pelayanan pendidikan dan penelitian yang profesional;
 - b. menggunakan tata kelola manajerial yang profesional dan taat hukum;
 - c. menjadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan;

- d. meningkatkan sumber daya manusia profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien;
 - c. menggunakan sistem informasi dan teknologi kedokteran modern guna menunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kerja.
- (4) Kebijakan Mutu Rumah Sakit adalah RSUD Cilacap bertekad memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas dan aman demi memenuhi tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan.
- (5) Tujuan Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
- a. Bagi Pemilik (Pemerintah Daerah) adalah :
 - 1). memberikan citra yang baik kepada Pemerintah Daerah;
 - 2). mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan;
 - 3). memberikan iklim kerja yang inovatif.
 - b. Bagi Konsumen adalah :
 - 1). memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan cepat dan akurat.
 - 2). memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - 3). memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kode etik kedokteran;
 - 4). memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Bagi Karyawan adalah :
 - 1). meningkatkan kesejahteraan karyawan secara proporsional;
 - 2). memperlakukan karyawan sebagai aset organisasi;
 - 3). memberikan kesempatan pengembangan bakat, kemampuan dan keteladanan;
 - 4). memberikan kesempatan berkarir bagi karyawan yang berprestasi;
 - 5). menjadikan sebagai tempat bekerja dan mengabdikan yang menjanjikan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
 - d. Bagi Masyarakat sekitar adalah :
 - 1). memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar di lingkungan rumah sakit;
 - 2). memberikan bantuan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas;
 - 3). memberdayakan masyarakat sekitar sebagai kelompok pemasar rumah sakit;
 - 4). meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat sekitar;
 - 5). ikut membantu menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat.
- (6) Budaya kerja Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
- a. Profesional;
 - b. Visioner;
 - c. Kerjasama.
- (7) Motto Rumah Sakit adalah "Kepuasan Anda Tujuan Kami".
4. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Guna memungkinkan terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk Instalasi/Unit/Komite.
- (2) Pembentukan Instalasi/Unit/Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (3) Instalasi dan Unit dipimpin oleh Kepala Instalasi sedangkan Komite dipimpin oleh Ketua Komite, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang dan atau bagian terkait.
 - (5) Pimpinan Instalasi/Unit/Komite dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Instalasi dan atau kepala ruang.
5. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pembentukan dan perubahan Instalasi/Unit/Komite didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
 - (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan kepada Bupati/Representasi Pemilik.
6. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33


Pimpinan Instalasi/Unit/Komite mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasi/Unit/Komite kepada Direktur melalui Wakil Direktur dengan koordinasi pada kepala bagian/bidang terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal - 6 SEP 2019



BUPATI GILACAP.
TATTO SYWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal - 6 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 170

NAMA	JABATAN	NO	TD
KETUA STRUKT	KABUPATEN		
			5